



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : RONI SIMATUPANG Alias ROMAN Bin NELSON SIMATUPANG ;
2. Tempat Lahir : Sibabangun (Provinsi Sumatera Utara) ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/18 Agustus 2000 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : KTP : RT. 000 RW. 000 Dusun III Aek Tolong, Desa Gunung Marijo, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, alamat lain : Jalan Balak, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : buruh ;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : ELI SIMATUPANG Alias GALANG Bin NELSON SIMATUPANG ;
2. Tempat lahir : Perawang (Kabupaten Siak) ;
3. Umur / Tanggal lahir : 27 tahun/25 November 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : KTP : Jalan Kancil km. 4 RT. 09 RW. 07 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, alamat lain : Jalan Balak, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;
7. Agama : Kristen ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023 ;

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023 ;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/ menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RONI SIMATUPANG Alias ROMAN Bin NELSON SIMATUPANG dan Terdakwa ELI SIMATUPANG Als GALANG Bin NELSON SIMATUPANG bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RONI SIMATUPANG Alias ROMAN Bin NELSON SIMATUPANG dan Terdakwa ELI SIMATUPANG Alias GALANG Bin NELSON SIMATUPANG masing-masing selama “10 (sepuluh) bulan” yang dikurangi masing-masing selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah dompet warna hitam coklat merk crocodile Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai senilai Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu Rupiah);
 - uang tunai senilai Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi CHIKI JAN NORA ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar Tuntutan, maka Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada isi Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I RONI SIMATUPANG bersama-sama dengan Terdakwa II ELI SIMATUPANG Alias GALANG pada Rabu, tanggal 26 April 2023 pukul 16.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toko Rizal Elok Saiyo di Jalan Lintas Timur Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I merupakan pekerja di toko barang harian Rizal Elok Saiyo milik saksi ANISA RAHMI sebagai supir pengantar barang kepada konsumen sejak tahun 2021, atas pekerjaannya tersebut Terdakwa I diberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per hari, dengan tugas mengantar barang kepada konsumen dan menerima uang dari konsumen serta menyerahkan uang yang diberikan konsumen tersebut kepada Saksi ANISA RAHMI selaku pemilik toko barang harian Rizal Elok Saiyo, sedangkan Terdakwa II adalah buruh harian lepas yang jika diperlukan tenaganya untuk membantu suatu pekerjaan maka Terdakwa II akan bekerja yang dibayar tergantung dari kehendak dari pemberi pekerjaan lepasan tersebut ;

Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ANISA RAHMI menyuruh Terdakwa I untuk mengantar barang harian pesanan sembako ke konsumen atau pemesan dan barang tersebut diantar dan diturunkan langsung ke rumah orang yang memesan barang tersebut, ketika barang pesanan telah sampai kepada konsumen, maka konsumen menyerahkan uang kepada Terdakwa I, saat itu Terdakwa II juga sedang bekerja di toko barang harian Rizal Elok Saiyo milik saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



ANISA RAHMI untuk mengangkat dan menyusun barang-barang harian. Lalu sekira pukul 16.00 WIB, saksi ANISA RAHMI kembali menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan barang harian kepada konsumen dan saat itu saksi ANISA RAHMI melihat Terdakwa I hendak berangkat mengantar barang bersama dengan Terdakwa II, karena saksi ANISA RAHMI tidak menyukai karakter dari Terdakwa II, maka saksi ANISA RAHMI menyuruh Terdakwa I untuk mengantar barang bersama dengan Sdr GILANG (Masuk ke dalam daftar pencarian orang / DPO), dan akhirnya Terdakwa I berangkat mengantar barang bersama Sdr GILANG, namun di tengah perjalanan Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr GILANG berangkat untuk mengantarkan barang kepada konsumen. Di tengah perjalanan Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I dengan bahasa batak untuk melarikan uang penjualan hari tersebut yang seharusnya disetorkan kepada Saksi ANISA RAHMI guna memulai usaha yang baru karena bekerja bersama Saksi ANISA RAHMI membuat batin para Terdakwa tertekan karena tekanan pekerjaannya yang berat, dan Terdakwa II juga meminta bagian dari uang yang para Terdakwa larikan tersebut karena Terdakwa II telah memberikan ide tersebut kepada Terdakwa I, dan saat itu Terdakwa I menyetujuinya, dikarenakan para Terdakwa berbicara dengan menggunakan bahasa batak maka Sdr GILANG tidak mengetahuinya dan menganggap semua baik-baik saja. Adapun total harga barang yang dipesan dan diantarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 adalah senilai Rp11.036.000,00 (sebelas juta tiga puluh enam ribu Rupiah) ;

Bahwa diketahui biasanya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I sudah sampai kembali di toko barang harian Rizal Elok Saiyo milik saksi ANISA RAHMI setelah mengantarkan barang-barang pesanan, namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak kunjung sampai ke toko barang harian Rizal Elok Saiyo milik saksi ANISA RAHMI, dan ternyata sekitar pukul 22.00 WIB, para Terdakwa dan Sdr GILANG meninggalkan mobil beserta kuncinya yang merupakan milik saksi ANISA RAHMI di simpang Kerumutan dan pergi menuju kos-kosan para Terdakwa sambil membawa uang senilai Rp11.036.000,00 (sebelas juta tiga puluh enam ribu Rupiah) yang seharusnya para Terdakwa serahkan kepada saksi ANISA RAHMI ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun uang senilai Rp11.036.000,00 (sebelas juta tiga puluh enam ribu Rupiah) milik saksi ANISA RAHMI yang dikuasai oleh Terdakwa I digunakan dengan rincian Terdakwa I memberikan uang milik saksi ANISA RAHMI tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa I memberikan uang milik saksi ANISA RAHMI tersebut kepada Sdr GILANG sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa I mengirimkan uang milik saksi ANISA RAHMI tersebut kepada orang tua Terdakwa I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), dan sisa uang milik saksi ANISA RAHMI tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa I hingga akhirnya Terdakwa I berhasil diamankan pihak kepolisian yang disusul dengan diamankannya pula Terdakwa II oleh pihak Kepolisian ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I RONI SIMATUPANG bersama-sama dengan Terdakwa II ELI SIMATUPANG Alias GALANG pada tanggal 26 April 2023 pukul 16.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toko Rizal Elok Saiyo di Jalan Lintas Timur Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, “melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I merupakan pekerja di toko barang harian Rizal Elok Saiyo milik saksi ANISA RAHMI sebagai buruh pengantar barang harian kepada konsumen sejak tahun 2021, sedangkan Terdakwa II adalah buruh harian lepas yang jika diperlukan tenaganya untuk membantu suatu pekerjaan maka Terdakwa II akan bekerja yang dibayar tergantung dari kehendak dari pemberi pekerjaan lepasan tersebut ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ANISA RAHMI menyuruh Terdakwa I untuk mengantar barang harian pesanan sembako ke konsumen atau pemesan dan barang tersebut diantar dan diturunkan langsung ke rumah orang yang memesan barang tersebut, ketika barang pesanan telah sampai kepada konsumen maka konsumen menyerahkan uang kepada Terdakwa I, saat itu Terdakwa II juga sedang bekerja di toko barang harian Rizal Elok Saiyo milik saksi ANISA RAHMI untuk mengangkat dan menyusun barang-barang harian. Lalu sekira pukul 16.00 WIB, saksi ANISA RAHMI kembali menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan barang harian kepada konsumen dan saat itu saksi ANISA RAHMI melihat Terdakwa I hendak berangkat mengantar barang bersama dengan Terdakwa II, karena saksi ANISA RAHMI tidak menyukai karakter dari Terdakwa II maka saksi ANISA RAHMI menyuruh Terdakwa I untuk mengantar barang bersama dengan Sdr GILANG (Masuk ke dalam daftar pencarian orang / DPO), dan akhirnya Terdakwa I berangkat mengantar barang bersama Sdr GILANG, namun di tengah perjalanan Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr GILANG berangkat untuk mengantarkan barang kepada konsumen. Di tengah perjalanan Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I dengan bahasa batak untuk melarikan uang penjualan hari tersebut yang seharusnya disetorkan kepada Saksi ANISA RAHMI guna memulai usaha yang baru karena bekerja bersama Saksi ANISA RAHMI membuat batin para Terdakwa tertekan karena tekanan pekerjaannya yang berat, dan Terdakwa II juga meminta bagian dari uang yang para Terdakwa larikan tersebut karena Terdakwa II telah memberikan ide tersebut kepada Terdakwa I, dan saat itu Terdakwa I menyetujuinya, dikarenakan para Terdakwa berbicara dengan menggunakan bahasa batak maka Sdr GILANG tidak mengetahuinya dan menganggap semua baik-baik saja. Adapun total harga barang yang dipesan dan diantarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 adalah senilai Rp11.036.000,00 (sebelas juta tiga puluh enam ribu Rupiah) ;

Bahwa diketahui biasanya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa I sudah sampai kembali di toko barang harian Rizal Elok Saiyo milik saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



ANISA RAHMI setelah mengantarkan barang-barang pesanan, namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak kunjung sampai ke toko barang harian Rizal Elok Saiyo milik saksi ANISA RAHMI, dan ternyata sekitar pukul 22.00 WIB, para Terdakwa dan Sdr GILANG meninggalkan mobil beserta kuncinya yang merupakan milik saksi ANISA RAHMI di simpang Kerumutan dan pergi menuju kos-kosan para Terdakwa sambil membawa uang senilai Rp11.036.000,00 (sebelas juta tiga puluh enam ribu Rupiah) yang seharusnya para Terdakwa serahkan kepada saksi ANISA RAHMI ;

Adapun uang senilai Rp11.036.000,00 (sebelas juta tiga puluh enam ribu Rupiah) milik saksi ANISA RAHMI yang dikuasai oleh Terdakwa I digunakan dengan rincian Terdakwa I memberikan uang milik saksi ANISA RAHMI tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa I memberikan uang milik saksi ANISA RAHMI tersebut kepada Sdr GILANG sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa I mengirimkan uang milik saksi ANISA RAHMI tersebut kepada orang tua Terdakwa I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), dan sisa uang milik saksi ANISA RAHMI tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa I hingga akhirnya Terdakwa I berhasil diamankan pihak Kepolisian yang disusul dengan diamankannya pula Terdakwa II oleh pihak Kepolisian ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 j.o Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Chiki Jan Nora, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah pemilik Toko Rizal Elok Saiyo, tempat Terdakwa RONI SIMATUPANG bekerja sebagai supir pengantar barang harian yang dijual kepada konsumen, dan Terdakwa II ELI SIMATUPANG juga pernah bekerja bersama saksi mengangkat-angkat barang toko harian dari toko ke mobil pengangkut maupun mengeluarkan barang dari mobil dan kemudian disusun di toko ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I RONI SIMATUPANG karena Terdakwa I RONI SIMATUPANG bekerja di warung toko harian milik saksi sebagai supir pengantar barang harian ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi ANISA RAHMI yang adalah istri saksi memberitahukan kepada saksi, uang penjualan toko sejumlah Rp11.036.000,00 (sebelas juta tiga puluh enam ribu Rupiah) dibawa kabur oleh Terdakwa I RONI SIMATUPANG setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bunut ;
 - Bahwa saksi dan personil Polsek Bunut melakukan pencarian terhadap para Terdakwa, lalu pada tanggal 27 April 2023 sekira jam 18.30 WIB, saksi dan personil polsek Bunut menemukan Terdakwa I RONI SIMATUPANG di sebuah warung di kota Pekanbaru ;
 - Bahwa Terdakwa I RONI SIMATUPANG mengakui Terdakwa I RONI SIMATUPANG bersama dengan Terdakwa II ELI SIMATUPANG melarikan uang penjualan toko karena sedang membutuhkan uang ;
 - Bahwa total uang yang dilarikan oleh Para Terdakwa yaitu Rp11.036.000,00 (sebelas juta tiga puluh enam ribu Rupiah) ;
 - Bahwa kesepakatan pekerjaan antara Terdakwa I RONI SIMATUPANG dengan Sdri ANISA RAHMI adalah Terdakwa I RONI SIMATUPANG mengantarkan barang toko harian milik saksi atas perintah Sdri ANISA RAHMI dan barang tersebut Terdakwa I RONI SIMATUPANG antarkan kepada pembeli, dan untuk setiap kali pengantaran Terdakwa RONI SIMATUPANG mendapatkan upah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) sedangkan upah yang diterima Terdakwa II ELI SIMATUPANG sebagai seseorang yang membantu mengangkat-angkat barang diberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi Annisa Rahmi Alias Ica, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Chiki Jan Nora selaku pemilik toko harian yang menjadi tempat Terdakwa I RONI SIMATUPANG bekerja ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekira jam 11.00 WIB, saksi menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengantar barang harian orderan sembako ke pembeli atau pemesan dan barang tersebut diantar dan diturunkan langsung ke rumah orang yang memesan barang tersebut ;
- Bahwa saksi juga menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengambil uang dari para pembeli atau pemesan barang, selanjutnya sekira jam 16.00 WIB, saksi kembali menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengantarkan barang harian dan saat itu saksi melihat Terdakwa I RONI SIMATUPANG hendak berangkat mengantar barang bersama dengan Terdakwa II ELI SIMATUPANG ;
- Bahwa saksi tidak menyukai gelagat Terdakwa II ELI SIMATUPANG maka saksi menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengantarkan barang bersama dengan Sdr. GILANG saja, dan akhirnya Terdakwa I RONI SIMATUPANG berangkat mengantar barang bersama Sdr GILANG;
- Bahwa total barang yang dipesan dan diantarkan oleh Terdakwa I RONI SIMATUPANG dan Terdakwa II ELI SIMATUPANG adalah sejumlah Rp11.036.000,00 (sebelas juta tiga puluh enam ribu Rupiah) ;
- Bahwa biasanya sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa I RONI SIMATUPANG sudah sampai kembali di toko harian milik saksi setelah mengantarkan barang-barang pesanan, namun saat itu Terdakwa I RONI SIMATUPANG dan Terdakwa II ELI SIMATUPANG tidak kunjung sampai ke toko, saksi mencoba untuk menghubungi handphone para Terdakwa namun tidak aktif ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira jam 2023 sekira jam 15.00 WIB, saksi mengirim pesan Whatsapp (WA) kepada Terdakwa I RONI SIMATUPANG utnuk menanyakan keberadaan Terdakwa I dan keberadaan mobil milik saksi, dan pesan WA saksi dibalas oleh Terdakwa I RONI SIMATUPANG yang mengatakan mobil Terdakwa tinggal di simpang kerumutan dan kuncinya ada di dalam mobil, setelah itu suami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bunut ;
- Bahwa upah Terdakwa I RONI SIMATUPANG mengantarkan barang toko harian kepada pemesan adalah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) setiap kali pengantaran, sedangkan upah yang diterima Terdakwa II ELI SIMATUPANG sebagai seseorang yang membantu mengangkat-angkat barang diberikan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Roni Simatupang Alias Roman Bin Nelson Simatupang dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Saksi Anisa Rahmi dan Saksi Chiki Jan Nora sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai supir pengantar barang-barang toko harian kepada pemesan/pembeli ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) setiap kali pengantaran barang harian kepada konsumen, dan Terdakwa juga bertugas menerima uang dari konsumen dan uang tersebut diberikan kepada saksi Chiki maupun saksi Anisa Rahmi ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekira jam 11.00 WIB, saksi Anisa Rahmi menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengantarkan barang harian orderan sembako ke pembeli atau pemesan dan barang tersebut diantar dan diturunkan langsung ke rumah orang yang memesan barang tersebut ;
- Bahwa saksi ANISA RAHMI juga menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengambil uang dari para pembeli atau pemesan barang ;
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB, saksi menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengantarkan barang harian dan saat itu saksi ANISA RAHMI melihat Terdakwa I RONI SIMATUPANG akan berangkat mengantarkan barang bersama dengan Terdakwa II ELI SIMATUPANG ;
- Bahwa saksi Anisa Rahmi tidak menyukai gelagat Terdakwa II ELI SIMATUPANG maka saksi ANISA RAHMI menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengantarkan barang bersama dengan Sdr GILANG saja, dan akhirnya Terdakwa I RONI SIMATUPANG berangkat mengantar barang bersama Sdr GILANG, namun di tengah perjalanan Terdakwa I RONI SIMATUPANG menjemput Terdakwa II ELI SIMATUPANG dan akhirnya mereka bertiga berangkat untuk mengantarkan barang kepada

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan, yakni Terdakwa I RONI SIMATUPANG, Terdakwa II ELI SIMATUPANG, dan Sdr GILANG ;

- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa I RONI SIMATUPANG berkata kepada Terdakwa II ELI SIMATUPANG dengan Bahasa batak untuk melarikan uang penjualan hari tersebut untuk memulai usaha yang baru karena bekerja bersama Saksi ANISA RAHMI membuat tertekan karena tekanan kerjanya ;
- Bahwa Terdakwa II ELI SIMATUPANG juga meminta sebagian uang tersebut kepada Terdakwa I RONI SIMATUPANG, dan Terdakwa RONI SIMATUPANG menyetujuinya ;
- Bahwa total barang yang dipesan dan diantarkan oleh Terdakwa I RONI SIMATUPANG dan Terdakwa II ELI SIMATUPANG adalah sejumlah Rp11.036.000,00 (sebelas juta tiga puluh enam ribu Rupiah) ;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB, mobil yang digunakan para Terdakwa mengantarkan barang rusak, sehingga Terdakwa I RONI SIMATUPANG dan Terdakwa II ELI dan Sdr GILANG sepakat untuk meninggalkan mobil tersebut di simpang Kerumutan dan meninggalkan kuncinya di dalam mobil;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr GILANG pergi menuju kost Terdakwa I RONI SIMATUPANG dan kost Terdakwa II ELI SIMATUPANG berada di kamar yang sama ;
- Bahwa sesampainya di kost tersebut Terdakwa I RONI SIMATUPANG memberikan uang kepada Terdakwa II ELI SIMATUPANG sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan Sdr GILANG, dan sisa uangnya dibawa oleh Terdakwa I RONI SIMATUPANG ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa I RONI SIMATUPANG pergi ke Pekanbaru bersama dengan Sdr GILANG, dan Terdakwa I RONI SIMATUPANG memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Sdr GILANG, dan setelah itu Terdakwa I RONI SIMATUPANG mengirimkan uang ke orang tuanya melalui BRI LINK sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB, saksi ANISA RAHMI mengirimkan pesan Whatsapp (WA) ke Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan keberadaan mobil milik saksi, dan pesan WA

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dibalas oleh Terdakwa I RONI SIMATUPANG yang mengatakan mobil ditinggalkan di simpang Kerumutan dan kuncinya ada di dalam mobil ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa I RONI SIMATUPANG, dan Terdakwa II Eli Simatupang, ditangkap beserta barang bukti sisa uang sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan menggunakan uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Eli Simatupang Alias Galang Bin Nelson Simatupang dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II bekerja pada Saksi Anisa Rahmi dan Saksi Chiki Jan Nora ;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekira jam 11.00 WIB, saksi Anisa Rahmi menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengantarkan barang harian orderan sembako ke pembeli atau pemesan dan barang tersebut diantar dan diturunkan langsung ke rumah orang yang memesan barang tersebut ;
- Bahwa saksi ANISA RAHMI juga menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengambil uang dari para pembeli atau pemesan barang ;
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB, saksi menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengantarkan barang harian dan saat itu saksi ANISA RAHMI melihat Terdakwa I RONI SIMATUPANG akan berangkat mengantarkan barang bersama dengan Terdakwa II ELI SIMATUPANG ;
- Bahwa saksi Anisa Rahmi tidak menyukai gelagat Terdakwa II ELI SIMATUPANG maka saksi ANISA RAHMI menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengantarkan barang bersama dengan Sdr GILANG saja, dan akhirnya Terdakwa I RONI SIMATUPANG berangkat mengantar barang bersama Sdr GILANG, namun di tengah perjalanan Terdakwa I

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



RONI SIMATUPANG menjemput Terdakwa II ELI SIMATUPANG dan akhirnya mereka bertiga berangkat untuk mengantarkan barang kepada pemesan, yakni Terdakwa I RONI SIMATUPANG, Terdakwa II ELI SIMATUPANG, dan Sdr GILANG ;

- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa I RONI SIMATUPANG berkata kepada Terdakwa II ELI SIMATUPANG dengan Bahasa batak untuk melarikan uang penjualan hari tersebut untuk memulai usaha yang baru karena bekerja bersama Saksi ANISA RAHMI membuat tertekan karena tekanan kerjanya ;
- Bahwa Terdakwa II ELI SIMATUPANG juga meminta sebagian uang tersebut kepada Terdakwa I RONI SIMATUPANG, dan Terdakwa RONI SIMATUPANG menyetujuinya ;
- Bahwa total barang yang dipesan dan diantarkan oleh Terdakwa I RONI SIMATUPANG dan Terdakwa II ELI SIMATUPANG adalah sejumlah Rp11.036.000,00 (sebelas juta tiga puluh enam ribu Rupiah) ;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB, mobil yang digunakan para Terdakwa mengantarkan barang rusak, sehingga Terdakwa I RONI SIMATUPANG dan Terdakwa II ELI dan Sdr GILANG sepakat untuk meninggalkan mobil tersebut di simpang Kerumutan dan meninggalkan kuncinya di dalam mobil;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr GILANG pergi menuju kost Terdakwa I RONI SIMATUPANG dan kost Terdakwa II ELI SIMATUPANG berada di kamar yang sama ;
- Bahwa sesampainya di kost tersebut Terdakwa I RONI SIMATUPANG memberikan uang kepada Terdakwa II ELI SIMATUPANG sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan Sdr GILANG, dan sisa uangnya dibawa oleh Terdakwa I RONI SIMATUPANG ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa I RONI SIMATUPANG pergi ke Pekanbaru bersama dengan Sdr GILANG, dan Terdakwa I RONI SIMATUPANG memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Sdr GILANG, dan setelah itu Terdakwa I RONI SIMATUPANG mengirimkan uang ke orang tuanya melalui BRI LINK sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB, saksi ANISA RAHMI mengirimkan pesan Whatsapp (WA) ke Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk menanyakan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa dan keberadaan mobil milik saksi, dan pesan WA saksi dibalas oleh Terdakwa I RONI SIMATUPANG yang mengatakan mobil ditinggalkan di simpang kerumutan dan kuncinya ada di dalam mobil ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa I RONI SIMATUPANG, dan Terdakwa II Eli Simatupang, ditangkap beserta barang bukti sisa uang sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan menggunakan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat merk Crocodile ;
- uang tunai sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- uang tunai senilai Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja pada Saksi Anisa Rahmi dan Saksi Chiki Jan Nora ;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah per hari sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan upah per hari sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekira jam 11.00 WIB, saksi Anisa Rahmi menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengantarkan barang harian orderan sembako ke pembeli atau pemesan dan barang tersebut diantar dan diturunkan langsung ke rumah orang yang memesan barang tersebut ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANISA RAHMI juga menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengambil uang dari para pembeli atau pemesan barang ;
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB, saksi menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengantarkan barang harian dan saat itu saksi ANISA RAHMI melihat Terdakwa I RONI SIMATUPANG akan berangkat mengantarkan barang bersama dengan Terdakwa II ELI SIMATUPANG ;
- Bahwa saksi Anisa Rahmi tidak menyukai gelagat Terdakwa II ELI SIMATUPANG maka saksi ANISA RAHMI menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengantarkan barang bersama dengan Sdr GILANG saja, dan akhirnya Terdakwa I RONI SIMATUPANG berangkat mengantar barang bersama Sdr GILANG, namun di tengah perjalanan Terdakwa I RONI SIMATUPANG menjemput Terdakwa II ELI SIMATUPANG dan akhirnya mereka bertiga berangkat untuk mengantarkan barang kepada pemesan, yakni Terdakwa I RONI SIMATUPANG, Terdakwa II ELI SIMATUPANG, dan Sdr GILANG ;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa I RONI SIMATUPANG berkata kepada Terdakwa II ELI SIMATUPANG dengan Bahasa batak untuk melarikan uang penjualan hari tersebut untuk memulai usaha yang baru karena bekerja bersama Saksi ANISA RAHMI membuat tertekan karena tekanan kerjanya ;
- Bahwa Terdakwa II ELI SIMATUPANG juga meminta sebagian uang tersebut kepada Terdakwa I RONI SIMATUPANG, dan Terdakwa RONI SIMATUPANG menyetujuinya ;
- Bahwa total barang yang dipesan dan diantarkan oleh Terdakwa I RONI SIMATUPANG dan Terdakwa II ELI SIMATUPANG adalah sejumlah Rp11.036.000,00 (sebelas juta tiga puluh enam ribu Rupiah) ;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB, mobil yang digunakan para Terdakwa mengantarkan barang rusak, sehingga Terdakwa I RONI SIMATUPANG dan Terdakwa II ELI dan Sdr GILANG sepakat untuk meninggalkan mobil tersebut di simpang Kerumutan dan meninggalkan kuncinya di dalam mobil;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr GILANG pergi menuju kost Terdakwa I RONI SIMATUPANG dan kost Terdakwa II ELI SIMATUPANG berada di kamar yang sama ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kost tersebut Terdakwa I RONI SIMATUPANG memberikan uang kepada Terdakwa II ELI SIMATUPANG sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan Sdr GILANG, dan sisa uangnya dibawa oleh Terdakwa I RONI SIMATUPANG ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa I RONI SIMATUPANG pergi ke Pekanbaru bersama dengan Sdr GILANG, dan Terdakwa I RONI SIMATUPANG memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Sdr GILANG, dan setelah itu Terdakwa I RONI SIMATUPANG mengirimkan uang ke orang tuanya melalui BRI LINK sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB, saksi ANISA RAHMI mengirimkan pesan Whatsapp (WA) ke Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan keberadaan mobil milik saksi, dan pesan WA saksi dibalas oleh Terdakwa I RONI SIMATUPANG yang mengatakan mobil ditinggalkan di simpang kerumutan dan kuncinya ada di dalam mobil ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa I RONI SIMATUPANG, dan Terdakwa II Eli Simatupang, ditangkap beserta barang bukti sisa uang sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan menggunakan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yakni Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, dan apabila unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dalam Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yakni melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
 2. Unsur Memiliki ;
 3. Unsur barang sesuatu ;
 4. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
 5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
 6. Unsur Yang Ada dalam Kekuasaannya bukan karena Kejahatan ;
 7. Unsur Yang dilakukan oleh dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
 8. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan ;
- ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

ad. 2 Unsur Memiliki ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksud dengan memiliki adalah menjadikannya dalam kekuasaannya, kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 sekira jam 11.00 WIB, saksi Anisa Rahmi menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengantarkan barang harian orderan sembako ke pembeli atau pemesan dan barang tersebut diantar dan diturunkan langsung ke rumah orang yang memesan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi ANISA RAHMI juga menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengambil uang dari para pembeli atau pemesan barang ;

Menimbang, bahwa sekira jam 16.00 WIB, saksi Anisa Rahmi menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengantarkan barang harian dan saat itu saksi ANISA RAHMI melihat Terdakwa I RONI SIMATUPANG akan berangkat mengantarkan barang bersama dengan Terdakwa II ELI SIMATUPANG ;

Menimbang, bahwa saksi Anisa Rahmi tidak menyukai gelagat Terdakwa II ELI SIMATUPANG maka saksi ANISA RAHMI menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengantarkan barang bersama dengan Sdr GILANG saja, dan akhirnya Terdakwa I RONI SIMATUPANG berangkat mengantar barang bersama Sdr GILANG, namun di tengah perjalanan Terdakwa I RONI SIMATUPANG menjemput Terdakwa II ELI SIMATUPANG dan akhirnya mereka bertiga berangkat untuk mengantarkan barang kepada pemesan, yakni Terdakwa I RONI SIMATUPANG, Terdakwa II ELI SIMATUPANG, dan Sdr GILANG ;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan Terdakwa I RONI SIMATUPANG berkata kepada Terdakwa II ELI SIMATUPANG dengan Bahasa batak untuk melarikan uang penjualan hari tersebut untuk memulai usaha yang baru karena bekerja bersama Saksi ANISA RAHMI membuat tertekan karena tekanan kerjanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ELI SIMATUPANG juga meminta sebagian uang tersebut kepada Terdakwa I RONI SIMATUPANG, dan Terdakwa RONI SIMATUPANG menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa total barang yang dipesan dan diantarkan oleh Terdakwa I RONI SIMATUPANG dan Terdakwa II ELI SIMATUPANG adalah sejumlah Rp11.036.000,00 (sebelas juta tiga puluh enam ribu Rupiah), yang seharusnya diserahkan dan disetorkan kepada saksi Chiki Jan Nora, dan saksi Anisa Rahmi, akan tetapi dibawa oleh Para Terdakwa ke Pekanbaru untuk kepentingan pribadinya masing-masing, maka berdasarkan pertimbangan-

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas, unsur memiliki telah terbukti dan terpenuhi terhadap Para Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur Barang Sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang itu berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp11.036.000,00 (sebelas juta tiga puluh enam ribu Rupiah), adalah milik saksi Chiki Jan Nora dan saksi Anisa Rahmi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti sebagai milik saksi Chiki Jan Nora dan saksi Anisa Rahmi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur barang sesuatu telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah uang tunai sejumlah Rp11.036.000,00 (sebelas juta tiga puluh enam ribu Rupiah) yang dibawa oleh Terdakwa I Roni Simatupang dan Terdakwa II Eli Simatupang, baik sebagian ataupun seluruhnya adalah bukan kepunyaan Para Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain yakni saksi Chiki Jan Nora dan saksi Anisa Rahmi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa I RONI SIMATUPANG dan Terdakwa II ELI SIMATUPANG yang menguasai uang milik saksi Chiki Jan Nora dan saksi Anisa Rahmi sejumlah Rp11.036.000,00 (sebelas juta tiga puluh enam ribu Rupiah) dan para Terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seizin dari saksi Chiki Jan Nora dan saksi Anisa Rahmi selaku pemiliknya, yang hal tersebut bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa seharusnya memberikan uang tersebut kepada saksi Chiki Jan Nora dan saksi Anisa Rahmi, tetapi para Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada saksi Chiki Jan Nora dan saksi Anisa Rahmi dan justru menggunakan uang tersebut seolah-olah uang milik Para Terdakwa, dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 6 Unsur Yang Ada dalam Kekuasaannya bukan karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yang ada dalam kekuasaannya" adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk barang yang dipercayakan kepadanya dari orang lain, lebih lanjut SOENARTO SOEDIBROTO juga mengatakan dalam bukunya "Menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu ;

Menimbang, bahwa bukan karena kejahatan dimaknai sebagai suatu peristiwa terjadi karena memang dikehendaki oleh masing-masing pihak, baik itu atas izin maupun persetujuan ;

Menimbang, bahwa saksi Anisa Rahmi menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengantarkan barang bersama dengan Sdr GILANG saja, dan akhirnya Terdakwa I RONI SIMATUPANG berangkat mengantar barang bersama Sdr GILANG, namun di tengah perjalanan Terdakwa I RONI SIMATUPANG menjemput Terdakwa II ELI SIMATUPANG dan akhirnya mereka bertiga berangkat untuk mengantarkan barang kepada pemesan, yakni Terdakwa I RONI SIMATUPANG, Terdakwa II ELI SIMATUPANG, dan Sdr GILANG ;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan Terdakwa I RONI SIMATUPANG berkata kepada Terdakwa II ELI SIMATUPANG dengan Bahasa batak untuk melarikan uang penjualan hari tersebut untuk memulai usaha yang baru karena bekerja bersama Saksi ANISA RAHMI membuat tertekan karena tekanan kerja, Terdakwa II ELI SIMATUPANG juga meminta sebagian uang tersebut kepada Terdakwa I RONI SIMATUPANG, dan Terdakwa RONI SIMATUPANG menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa total barang yang dipesan dan diantarkan oleh Terdakwa I RONI SIMATUPANG dan Terdakwa II ELI SIMATUPANG adalah sejumlah Rp11.036.000,00 (sebelas juta tiga puluh enam ribu Rupiah), berada dalam penguasaan Para Terdakwa karena Para Terdakwa sedang dalam tugas yang diberikan oleh saksi Anisa Rahmi untuk mengantarkan barang dan mengambil uang dari konsumen, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 7 Yang dilakukan oleh dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. Unsur ini harus menunjukkan bahwa seseorang dapat menguasai suatu benda tertentu dikarenakan adanya hubungan kerja dengan benda tersebut ataupun adanya upah yang didapatkan seseorang atas benda tersebut. Menurut Zainal Asikin dalam bukunya yang berjudul Dasar-sasar Hukum Perburuhan menyatakan hubungan kerja adalah hubungan antara buruh atau pekerja dengan majikan atau pemberi kerja dimana pihak pekerja bersepakat dengan pihak pemberi kerja untuk bekerja sesuatu hal dan atas pekerjaan tersebut pekerja akan mendapatkan upah dari pemberi kerja. Selanjutnya upah adalah imbalan yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan pemberi kerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa I RONI SIMATUPANG merupakan pekerja di toko harian milik saksi CHIKI sebagai supir pengantar barang harian kepada pembeli sejak tahun 2021, atas pekerjaannya tersebut Terdakwa RONI SIMATUPANG diberikan upah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) setiap kali pengantaran barang kepada pembeli, sedangkan Terdakwa II ELI SIMATUPANG adalah buruh harian lepas yang jika diperlukan tenaganya untuk membantu suatu pekerjaan maka Terdakwa II ELI SIMATUPANG akan bekerja yang dibayar tergantung dari kehendak dari pemberi pekerjaan lepasan tersebut, Terdakwa II ELI SIMATUPANG dibayar upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) oleh saksi Chiki Jan Nora pada saat Terdakwa II ELI SIMATUPANG bekerja di toko tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur dilakukan oleh dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Para Terdakwa ;

Ad. 8 Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. Berdasarkan dari kronologis

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus, elemen unsur yang muncul yakni yang melakukan dan turut serta meakukan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang melakukan artinya adalah seseorang yang mengerjakan atau melaksanakan suatu hal, sedangkan turut serta melakukan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ikut campur dalam suatu urusan untuk melakukan sesuatu atau ikut ambil bagian dalam melakukan sesuatu. Adapun unsur ini menyatakan bahwa pelakunya berjumlah lebih dari 1 (satu) orang sehingga harus ada pelaku yang melakukan atau menyuruh melakukan dan pelaku yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa saksi Anisa Rahmi menyuruh Terdakwa I RONI SIMATUPANG untuk mengantarkan barang bersama dengan Sdr GILANG saja, dan akhirnya Terdakwa I RONI SIMATUPANG berangkat mengantar barang bersama Sdr GILANG, namun di tengah perjalanan Terdakwa I RONI SIMATUPANG menjemput Terdakwa II ELI SIMATUPANG dan akhirnya mereka bertiga berangkat untuk mengantarkan barang kepada pemesan, yakni Terdakwa I RONI SIMATUPANG, Terdakwa II ELI SIMATUPANG, dan Sdr GILANG ;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan Terdakwa I RONI SIMATUPANG berkata kepada Terdakwa II ELI SIMATUPANG dengan Bahasa batak untuk melarikan uang penjualan hari tersebut untuk memulai usaha yang baru karena bekerja bersama Saksi ANISA RAHMI membuat tertekan karena tekanan kerja, Terdakwa II ELI SIMATUPANG juga meminta sebagian uang tersebut kepada Terdakwa I RONI SIMATUPANG, dan Terdakwa RONI SIMATUPANG menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa total barang yang dipesan dan diantarkan oleh Terdakwa I RONI SIMATUPANG dan Terdakwa II ELI SIMATUPANG adalah sejumlah Rp11.036.000,00 (sebelas juta tiga puluh enam ribu Rupiah), akan tetapi tidak disetorkan kepada saksi Chiki Jan Nora, dan saksi Anisa Rahmi, yang dilakukan oleh Terdakwa I Roni Simatupang bersama dengan Terdakwa II Eli Simatupang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang melakukan, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja, dan mendapat upah uang" ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat merk Crocodile ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti berkaitan dengan tindak pidana, maka agar tidak digunakan lagi dalam tindak pidana, ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk dimusnahkan ;

- uang tunai sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- uang tunai sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah),

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti sebagai milik saksi Chiki Jan Nora, maka oleh Majelis Hakim dikembalikan kepada saksi Chiki Jan Nora ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Roni Simatupang Alias Roman Bin Nelson Simatupang, dan Terdakwa II Eli Simatupang Bin Nelson Simatupang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja, dan mendapat upah uang", sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat merk Crocodile ; dimusnahkan ;
 - uang tunai sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
 - uang tunai sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah),dikembalikan kepada saksi Chiki Jan Nora ;
6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral Harapan Halawa,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rustam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahadian Mahardika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustam, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------